KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/A/10765/2023 TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN)
KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA ISMAIL BAKHRI SIREGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rumah negara yang berlokasi di Jalan Datuk
 Laksamana Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai
 Timur Kabupaten Dumai Provinsi Riau, telah ditetapkan
 sebagai Rumah Negara Golongan I sesuai dengan Surat
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
 HK.01.07/II/308/2017 tanggal 3 November 2017;
 - b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf

 a, telah diberikan izin penghunian kepada Ismail Bakhri
 Siregar, dan dalam rangka tertib administrasi perlu
 diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Ismail Bakhri Siregar;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 5. Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan Perumahan Pekerjaan Umum Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan

- Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/II/308/2017 tentang Penetapan Status Rumah Golongan I di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA ISMAIL BAKHRI SIREGAR.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Datuk Laksamana

yang terletak di Kelurahan Buluh Kasap

Kecamatan Dumai Timur Kabupaten Dumai Provinsi

Riau.

Golongan dan Kelas/Tipe : I / 45 m²

Untuk Ditempati : Ismail Bakhri Siregar

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Dumai

Golongan/Gaji Pokok : Pembina IV/A,

Rp4.206.500,00

Terhitung mulai : 1 Oktober 2015

Uang sewa perbulan : Rp24.000,00

KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang

bersangkutan yaitu sejak tanggal 28 Februari 2023, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh

Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1

(satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang

Milik Negara.

KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah

Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani

di atas materai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang

menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat

yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan

kepada yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang

bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

KEENAM : Dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang bersangkutan harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta

kuncinya kepada Kepala Satuan Kerja.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Sekretaris Jenderal;
- 3. Inspektur Jenderal;
- 4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 5. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Riau;
- 8. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai; dan
- 9. Bendahara/Pembuat Daftar Gaji Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sectorial Jenderal Kementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT JENDERAL

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003